



**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Agung Budianto bin Alimun Abuat Majak**, lahir di Jakarta, tanggal 27 November 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Papua Agro Lestari, bertempat tinggal di Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Siti Aminah binti Wardi**, lahir di Grobongan, 22 November 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bio Inti Agrindo, bertempat tinggal di Bupul 10, Kampung Bumun, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 September 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/05/VI/2011, tertanggal 06 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Bupul 10, Kampung Bumun, Distrik Eligobel selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di mess PT tunas Sawaerma 5 tahun, dan terakhir Pemohon Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan Termohon tinggal di Bupul 10, Kampung Bumun, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa guna mengurus Permohonan Cerai Talak, Pemohon berdomisili hukum di Kelurahan Muli, Distrik Merauke.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Bayu Agung Putra Prasetya bin Agung Budianto, laki-laki, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon .
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rahmat Sugiarto, terbukti dari Pemohon melihat sms mesra dari selingkuhannya Termohon melalui hand phone Termohon, Pemohon pun menanyakan hal itu kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, setelah kejadian itu esoknya Termohon pun mengakui kesalahannya dan membenarkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Rahmat Sugiarto. Dan Pemohon pun memaafkan Termohon dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah.
6. Bahwa pada bulan Juni 2017, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dikarenakan Termohon yang tetap pada sikapnya,

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri.

7. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, pernah melihat Termohon bergoncengan dengan laki-laki lain, dan Pemohon tidak tahu nama laki-laki tersebut.
8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
10. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agung Budianto bin Alimun Abuat Majak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Aminah binti Wardi) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 27 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan.

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk, Nomor: 470/72 atas nama Pemohon dari Kepala Kelurahan Muli, Distrik Merauke, tanggal 18 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/05/VII/2011 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, tanggal 06 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Andi Wahyudi bin Alimun Abuat Majak, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BIO, alamat di Mess Karyawan PT. Bio, RT. 08, RW.08, Muting, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adik kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Barak / Mess Perusahaan.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang nama panggilannya Bayu. Anak tersebut tinggal / diasuh oleh orangtua Pemohon.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2017 tidak rukun lagi karena bertengkar.
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kedapatan menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon bekerja di PT. Pal / luar daerah.
- Termohon mengaku telah berselingkuh kepada ibu kandung Pemohon. Saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dari cerita ibu Pemohon dan dari teman yang tinggal satu barak dengan Termohon yang sering melihat Termohon dikunjungi laki-laki selingkuhan Termohon pada saat Pemohon bekerja di luar daerah.
- Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sebelum lebaran Idul Fitri (bulan Juni 2017). Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali ketika Termohon masih belum diserahkan Pemohon kepada orang tua Termohon, namun tidak berhasil.
- Selama berpisah, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Sejak pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi.
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Pada bulan Agustus 2017, Saksi melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain lewat depan rumah orangtua Pemohon. Awalnya Termohon mau mengunjungi anaknya yang berada di rumah orangtua Pemohon, namun tidak jadi karena ada Pemohon di rumah orangtua Pemohon.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alsiana Setia Ningrum binti Alimun Abuat Majak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Korindo, alamat di Mes Korindo, Jalan Raya Mandala, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011.
- Dahulu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Camp 19 perusahaan PT. Korindo.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak. Anak tersebut saat ini ikut / tinggal dengan orangtua Pemohon di daerah Muting.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak sekitar 4 bulan yang lalu (bulan Juni 2017) sudah tidak rukun lagi.
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon ketahuan menjalin hubungan / berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon bekerja di luar daerah / tinggal di tempat kerjanya.
- Pemohon sangat marah saat mengetahui Termohon menjalin hubungan / berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon sudah menasehati Termohon, namun tidak berhasil.
- Termohon sudah diserahkan Pemohon kepada orangtua Termohon pada bulan Juni 2017. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan hingga sekarang. Pada saat lebaran pun, Termohon tidak datang bersilaturahmi.
- Sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.
- Selama berpisah, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, Termohon pernah datang hanya untuk mengunjungi anaknya saja, namun antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak pernah kumpul dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Saksi diberitahu orangtua Penggugat dan adik Pemohon bahwa pada bulan Agustus 2017, Termohon berboncengan dengan laki-laki lain lewat depan rumah orangtua Pemohon. Awalnya Termohon mau mengunjungi anaknya yang berada di rumah orangtua Pemohon, namun tidak jadi karena ada Pemohon di rumah orangtua Pemohon.

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam surat

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P1 dan P.2. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa alamat Pemohon yang asli di Jl. Camp Bian, Kampung Asiki, Distrik Jair, dan Pemohon dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita permohonan angka 5 s/d 10. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang pertama pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi Pemohon yang kedua tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Kedua saksi Pemohon melihat penyebab pertengkaran dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 20 September 2011.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan Juni 2017, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon. Seja saat itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di persidangan agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له  
منها مشقة  
لا تحتل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agung Budianto bin Alimun Abuat Majak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Aminah binti Wardi) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Suparlan, S.HI., M.H.**

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.570.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	2.661.000,00

(Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.





Merauke, tanggal 25 Oktober 2017

Untuk Salinan

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....  
.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan No. 0236/Pdt.G/2017/PA.Mrk.